

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.14/PHPL/SET/4/2016

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. *Auditee* adalah pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak atau IRT/Pengrajin yang dilakukan penilaian kinerja dan/atau verifikasi oleh LPPHPL atau LVLK.
2. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir.

Pasal 2

- (1) Standar Penilaian Kinerja PHPL pada:
 - a. Pemegang IUPHHK-HA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1;
 - b. Pemegang IUPHHK-HT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2;
 - c. Pemegang IUPHHK-RE sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.3; dan
 - d. Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.4.
- (2) Standar VLK pada:
 - a. Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1;

- b. Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2;
 - c. Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.3;
 - d. Pemegang IPK, termasuk IPPKH sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.4;
 - e. Pemegang IUIPHHK dengan kapasitas produksi lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dan IUI dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.5;
 - f. Pemegang IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dan IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Lampiran 2.6;
 - g. Pemegang TDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.7;
 - h. IRT/Pengrajin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.8;
 - i. TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.9; dan
 - j. Eksportir non-produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.10.
- (3) Pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1.
- (4) Pedoman pelaksanaan VLK pada:
- a. Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Hak Pengelolaan, IPK termasuk IPPKH atau Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat sebagaimana dalam Lampiran 3.2 ;
 - b. Pemilik Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan milik Desa,

- Hutan Adat, dan Kuburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.3;
- c. Pemegang IUIPHHK dan IUI sebagaimana dalam Lampiran 3.4;
 - d. Pemegang TDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.5;
 - e. IRT/Pengrajin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6;
 - f. TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7;
 - g. Eksportir non-produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.8.
- (5) Pedoman Pelaksanaan DKP Hutan Hak, TPT, IRT/Pengrajin, dan Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.9.
- (6) Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.10.
- (7) Pedoman Pelaksanaan VLBB sebagaimana tercantum Lampiran 3.11.
- (8) Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu tercantum dalam Lampiran 3.12.
- (9) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan:
- a. Penilaian Kinerja PHPL sebagaimana dalam Lampiran 3.13, dan
 - b. VLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.14
- (10) Tata Cara dan Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Hasil Uji Tuntas (*due diligence*), VLBB dan Penerbitan DKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
- (11) Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK serta Penerbitan DKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
- (12) Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

- (13) Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

Pasal 3

- (1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan eksportir non produsen wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.
- (2) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/pengrajin, dan eksportir non-produsen yang menerima kayu bulat dan/atau kayu olahan yang dilengkapi DKP, melakukan pengecekan terhadap kebenaran DKP pada pemasok dan asal usul kayu yang dipasok, untuk memastikan legalitas kayu yang diterimanya.
- (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan kesesuaian antara formulir DKP dengan kebenaran pemasok, asal usul kayu, jenis kayu, dan volume yang disuplai.
- (4) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat dalam bentuk laporan hasil pengecekan.
- (5) Penerima kayu dan/atau produk kayu yang dilengkapi DKP wajib menyampaikan laporan bulanan penerimaan kayu dan/atau produk kayu kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP).
- (6) Dalam rangka menjaga kredibilitas DKP sewaktu-waktu dapat dilakukan inspeksi acak oleh pemerintah atau pihak ketiga yakni LVLK yang ditunjuk pemerintah atas biaya pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (7) Dalam hal penerbitan DKP ditemukan atau patut diduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satu deklarasi, dilakukan inspeksi khusus oleh pemerintah atau pihak ketiga yakni LVLK yang ditunjuk pemerintah atas biaya pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang dibiayai oleh Kementerian sesuai standar biaya.
- (2) Dalam hal keterbatasan biaya Kementerian untuk penilaian dan/atau verifikasi, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan secara mandiri kepada LP&VI.
- (3) Untuk pelaksanaan penilaian dan/atau verifikasi yang dibiayai secara mandiri dapat mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pemilik hutan hak, pemegang hak pengelolaan, pemegang IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun, IUI, TDI, dan IRT/Pengrajin dapat menerapkan sertifikasi multilokasi (*multisite*).
- (2) Pemegang IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun, IUI, TDI, dan IRT/Pengrajin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang seluruhnya menggunakan kayu dari :
 - a. pemegang hak pengelolaan yang telah memiliki S-LK dan/atau
 - b. pemilik kayu hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP.
- (3) Penerapan sertifikasi multilokasi (*multisite*) bagi pemilik hutan hak dan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/*site* adalah sama;
 - b. Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - c. *Auditee* mampu menyediakan informasi manajemen dan perubahan dokumen.

- (4) Penerapan sertifikasi multilokasi (*multisite*) bagi hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/*site* adalah sama dan dioperasikan dengan metode dan prosedur yang sama;
 - b. Terdapat sistem manajemen yang terkendali dan teradministrasi secara sentral; dan
 - c. *Auditee* mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi multilokasi (*multisite*) dilaksanakan secara sampling.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemilik hutan hak dan pemegang izin dapat menerapkan sertifikasi berkelompok.
- (2) Pemilik Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan dapat mengajukan sertifikasi secara berkelompok dalam 1 kabupaten/kota.
- (3) Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, IUI dengan modal investasi kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, TDI, IRT/Pengrajin, serta TPT dapat mengajukan sertifikasi secara berkelompok.
- (4) Dalam hal sertifikasi berkelompok hutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tumbuh secara alami dapat menggunakan pembiayaan dari Pemerintah dengan jumlah minimal anggota kelompok adalah 10 pemilik.
- (5) Dalam hal sertifikasi berkelompok sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan pembiayaan dari Pemerintah atas dasar usulan dari Dinas Provinsi.

- (6) Pemilik Hutan Hak dan pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD yang tergabung dalam kelompok serta telah memiliki S-LK, biaya penilikan dapat diajukan ke Kementerian sepanjang belum berproduksi.
- (7) Pelaksanaan sertifikasi berkelompok dilaksanakan secara sensus.
- (8) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota kelompok sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka terhadap anggota kelompok tersebut dikeluarkan dari kelompoknya dan sertifikat berkelompok tetap berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemegang IUPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan eksportir non produsen menggunakan bahan baku dari sebagian industri pemasok atau TPT yang belum memiliki S-LK atau DKP, maka wajib dilakukan VLBB oleh LVLK atas biaya *auditee*.
- (2) Terhadap pemegang izin yang telah memperoleh S-LK tidak dapat diterapkan VLBB.
- (3) Industri pemasok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Pemegang IUPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, TDI, dan IUI dengan investasi di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) VLBB sebagaimana ayat (1) dilakukan pada saat verifikasi, penilikan (*surveillance*), dan re-sertifikasi.
- (5) LVLK dalam melakukan VLBB sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari pemasok adalah berasal dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.
- (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50 %.

- (7) Khusus untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, VLBB hanya dapat diterapkan sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 8

- (1) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- (2) Dalam hal *auditee* yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud wajib dipisahkan.
- (3) *Auditee* tidak diperbolehkan menggunakan Tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (4) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (5) Dalam hal *auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka *auditee* wajib segera melaporkannya kepada LVLK untuk dilakukan audit khusus.

Pasal 9

Dalam hal terdapat indikasi atau laporan pihak ketiga bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut penetapan LP&VI setelah dilakukan pembuktian pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Untuk pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Tindak Lanjut.

- (2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah dan/atau Pemantau Independen.
- (3) Biaya pelaksanaan Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada anggaran pemerintah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk menjadi pertimbangan dalam usulan pencabutan penetapan selaku LP&VI oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tindak Lanjut, LP&VI tidak terbukti melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal memberikan klarifikasi ketidakbenaran atas laporan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal LP&VI terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pencabutan penetapan LP&VI oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan kepada KAN untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dalam akreditasi.
- (2) LP&VI yang dicabut akreditasi/penetapannya atau tidak diperpanjang akreditasinya, wajib melakukan transfer sertifikasi dan/atau layanan penerbitan Dokumen V-Legal kepada LP&VI lain dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal LP&VI yang dicabut akreditasi/penetapannya, wajib menginformasikan perihal dicabut akreditasi/penetapannya kepada *auditee*

- selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- b. Dalam hal LP&VI tidak akan memperpanjang akreditasinya, wajib menginformasikan perihal akan habis masa akreditasi dalam 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya akreditasi kepada *auditee* dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari transfer sertifikasi dan/atau layanan penerbitan Dokumen V-Legal dibebankan kepada LP&VI yang dicabut atau akan berakhir akreditasinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) LVLK yang dicabut akreditasi/penetapannya atau tidak diperpanjang akreditasinya, wajib melakukan transfer layanan penerbitan Dokumen V-Legal kepada LVLK lain dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal terdapat Penerbit Dokumen V-Legal dicabut penetapannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri akan mengalihkan penerbitan Dokumen V-Legal kepada Penerbit Dokumen V-Legal lain yang diusulkan oleh *auditee* dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - b. Agar tidak terjadi kevakuman penerbitan Dokumen V-Legal akibat dicabutnya akreditasi LVLK, Direktur yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil hutan atas nama Direktur Jenderal dapat menetapkan Penerbit Dokumen V-Legal Sementara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 13

Dalam hal terdapat penyalahgunaan dan/atau pemalsuan S-PHPL/S-LK, Tanda V-Legal, Dokumen V-Legal dan/atau ketidaksesuaian deklarasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat laporan atau informasi bahwa auditor LPPHPL atau auditor LVLK melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan atau informasi dimaksud digunakan sebagai bahan tindak lanjut instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan kepada LPPHPL dan/atau LVLK yang bersangkutan ditembuskan kepada Direktur Jenderal
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi tindak lanjut terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal auditor LPPHPL atau auditor LVLK terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal *auditee* yang dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPPHPL/LVLK menyampaikan hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam *soft copy* dalam *Compact Disk* atau media perekam lainnya sebagai bahan evaluasi kinerja *Auditee*. Dalam hal diperlukan, *hard copy* dapat diminta oleh Kementerian.
- (2) Direktur Jenderal menginformasikan kepada instansi teknis di daerah dan/atau UPT untuk menindaklanjuti hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI”.
- (3) Hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada LPPHPL/LVLK.
- (4) LPPHPL/LVLK mempublikasikan S-PHPL/S-LK dan resume hasil penilaian, verifikasi, penilikan dan re-

sertifikasi di website LPPHPL/LVLK dan website Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat informasi dari Pemerintah yang menunjukkan bahwa *auditee* yang telah mendapat S-PHPL/S-LK tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL dan/atau persyaratan LK sesuai standar yang berlaku, Pemerintah dapat menyampaikan informasi tersebut kepada LPPHPL/LVLK.
- (2) LPPHPL/LVLK wajib melakukan audit khusus sebagai tindak lanjut atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LPPHPL/LVLK wajib melaporkan hasil audit khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pemerintah yang melaporkan.

Pasal 17

Dalam hal terjadi perubahan lingkup sertifikasi pada *auditee*, maka akan dilakukan sertifikasi ulang dan/atau penilikan sesuai dengan lingkup sertifikasi yang baru.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia; dan
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I - XVI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.

NIP 19610201 198303 1 005